



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *Uda* II.02/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan, dan meningkatkan kehandalan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, pemerintah telah menyusun kebijakan nasional bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan disebarluaskan di daerah serta dapat diformulasikan menjadi kebijakan daerah dalam rangka keberlanjutan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205 Tahun 2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Persetujuan Bersama Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan tanggal 26 Juni 2003 mengenai Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Koordinasi/Pengarah:
 - a. mengkoordinasikan program/kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat pada Lintas Sektor di Provinsi Lampung; dan

b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya serta memfasilitasi dan memonitor implementasi kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing instansi.

2. Tim Pelaksana:

a. melaksanakan sosialisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk di dalamnya Sanitasi Berbasis Masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

b. melakukan pendampingan dalam fasilitasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk Sanitasi Berbasis Masyarakat di daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

c. mengikuti secara aktif kegiatan diseminasi, lokakarya, seminar, pelatihan dan bimbingan pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan termasuk di dalamnya Sanitasi Berbasis Masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah;

d. melakukan kompilasi data dan menyediakan informasi yang dapat diakses meliputi kebijakan, prasarana, teknologi lingkungan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

e. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung; dan

f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. memberikan dukungan bagi pelaksanaan kerja Tim Koordinasi/Pengarah dan Tim Pelaksana; dan

b. bertanggungjawab untuk menjalankan kegiatan administratif organisasi Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Program Air Minum, Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.24.16.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *9-5-2012*

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
 4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 5. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
 6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 8. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
 9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 10. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 12. Direktur Waspola Facility di Jakarta;
 13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/4/20/II.02/HK/2012
TANGGAL : 9 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (AMPL) DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

I. TIM KOORDINASI/PENGARAH

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Koordinator :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

II. TIM PELAKSANA

1. Koordinator (merangkap anggota) : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Dr. Ir. AGUS SETIAWAN, M.Si. (Pusat Studi Lingkungan Universitas Lampung)
 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. MERYLIA. ST, MT, MSc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. MEILIA, ST (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. NOVI JUANSYAH (Lembaga Swadaya Masyarakat KAWAN TANI)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/490/II.02/HK/2012

TANGGAL : 4 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

1. Koordinator (merangkap anggota) : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. M. ELFRINO UTAMA, ST, MT (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 2. SABARIAH HASAN, SE (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. DWI RETNO MULYANINGRUM, SPt, M.Eng, MSc (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. DIELLA DWI SARTIKA, ST (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. SRI HARYATI (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.
